



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri  
3. Hakim Pengadilan Tinggi  
4. Hakim Pengadilan Negeri  
di -  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA TERTIB MENGHADIRI PERSIDANGAN**

**Latar Belakang**

Kurang tertibnya penegakan aturan dalam menghadiri persidangan di pengadilan-pengadilan negeri sebagaimana seharusnya yang telah ditentukan dalam berbagai ketentuan peraturan perundangan dan adanya tindakan di ruang sidang yang mengganggu jalannya persidangan serta untuk menjaga marwah pengadilan sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut.

**Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan diberlakukannya Surat Edaran ini adalah untuk adanya persamaan pemahaman, khususnya bagi aparat pengadilan dan bagi para pencari keadilan pada umumnya dalam mengikuti proses persidangan di ruang sidang sehingga terlaksana persidangan yang efektif, aman, tertib dan bermartabat di pengadilan-pengadilan negeri.

**Ruang Lingkup**

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini berlaku bagi seluruh Pengadilan Negeri.

**Dasar Hukum**

1. *Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)*;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang.

## **Isi Surat Edaran**

### **I. Tata Tertib Umum**

1. Persidangan terbuka untuk umum bagi orang dewasa, kecuali dalam perkara tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang pelakunya anak-anak dan sidang perceraian yang berlaku tertutup untuk umum.
2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang.
3. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
5. Petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap orang di pengadilan tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
6. Pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
7. Seluruh orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang mengaktifkan telepon seluler di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung.

8. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruangan sidang.
9. Dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
10. Dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan.
11. Dilarang menempelkan pengumuman/spanduk/tulisan atau brosur dalam bentuk apapun di lingkungan pengadilan tanpa ada ijin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri.
12. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan sepantasnya, serta menggunakan sepatu

## **II. Tata Tertib Persidangan**

1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasehat hukum, para pihak dan pengunjung sidang, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
2. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, pejabat yang bertugas sebagai protokol mempersilakan yang hadir dalam ruang sidang untuk berdiri menghormati hakim.
3. Setiap orang di dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap sopan dan tertib.
4. Ketua majelis hakim memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
5. Ketua majelis hakim dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
6. Kehadiran anak-anak di dalam persidangan hanya dimungkinkan sepanjang sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
7. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
8. Pengunjung sidang yang bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib, setelah mendapat peringatan dari ketua majelis hakim maka atas perintahnya, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.

9. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 7 bersifat suatu tindakan pidana, akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.
10. Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat kepada majelis dengan menganggukkan kepala.

### **III. Kewajiban Pengadilan**

1. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk petugas piket sidang yang bertindak memastikan kesiapan setiap ruang sidang sebelum persidangan dan bertindak sebagai protokol dalam persidangan.
2. Hakim sudah mengenakan toga dan perlengkapannya sebelum memasuki ruang sidang.
3. Panitera/panitera pengganti sudah memakai jas dan perlengkapannya sebelum memasuki ruang sidang.
4. Hakim dan panitera pengganti yang bersidang memasuki dan keluar dari ruang sidang melalui pintu khusus yang terjamin keamanannya.
5. Melakukan peneguran/tindakan untuk menertibkan hal-hal yang berjalan menyimpang dari aturan di atas.
6. Di tiap pintu masuk ruang sidang agar diinformasikan dengan simbol-simbol menyangkut larangan sebagaimana contoh terlampir.
7. Pengadilan agar menginformasikan aturan ini, baik melalui website pengadilan negeri/papan/spanduk/banner atau monitor pada pengadilan negeri.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2020



**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**

**PRIM HARYADI**

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial.
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial.
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I.
5. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I.



# Demi kenyamanan & ketertiban bersama Dilarang :



**Dilarang Foto/ Merekam**



**Dilarang Membawa  
Senjata Api & Senjata Tajam**



**Dilarang Membawa  
Bahan Peledak**



**Dilarang Merokok**



**Dilarang Membawa  
Makanan & Minuman**



**Dilarang Berbicara**



**Dilarang Memakai  
Sendal**



**Dilarang Menyalakan  
Handphone**



**Dilarang Memakai  
Celana Pendek**



**Minimal 18 Tahun**